



PUTUSAN

NOMOR 159/B/2023/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara pada Pengadilan tingkat banding melalui persidangan secara elektronik (ecourt), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:

KEPALA DESA PERNING, Kecamatan Jatikalen, Kab. Nganjuk, berkedudukan di Jalan Lengkong No. 01, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Nama : SAMSUL HUDA, S.H, M.H. ;
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekteratit Daerah Kabupaten Nganjuk ;
2. Nama : SUTRISNO, S.H, M.H. ;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekteratit Daerah Kabupaten Nganjuk ;
3. Nama : HARIJANI, S.H, M.Si. ;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Sekteratit Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Nama : IKHSAN MUHAMMAD FAJRI, S.H. ;
Jabatan : Analis Permasalahan pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekteratit Daerah Kabupaten Nganjuk ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pemerintah Kabupaten Nganjuk, beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmad Nomor 1 Nganjuk domisili elektronik : baghukum.nganjuk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/347/411.505.2001/2023, tanggal 21 Agustus 2023 ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Tergugat** ;



Dan

WAHYU SETIAWAN, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Dusun Seloguno, tempat tinggal di Dusun Seloguno RT. 002/RW. 002, Desa Pening, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk ;
Dalam hal ini diawal

1. MOCH. WAHID HASYM, S.Hi, M.H. ;
2. ANANG HARTOYO, S.H. ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang beralamat di Kantor Advokat “Wahid Dan Partner “ Timur Masjid Al-Mustaqim Desa Ngadirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, domisili elektronik wahid100886@mail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Tergugat II Intervensi** ;

M e l a w a n :

ANDRI SETIYAWAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun Seloguno, RT. / RW. 002 / 002, Desa Pening, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. R. FIRMAN ADI SOERYO BHAWONO, SH., MH. ;
2. G.M RAHARDJI SANTOSO, SE., SH., MH. ;

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Advokat “FIRMANADI, SH., MH & REKAN” beralamat di Jalan Rambutan No. 29 Desa Pelem Kec. Kertosono Kab. Nganjuk, domisili elektronik firmanadisoeryo24@gmail.com;, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 30/G/2023/PTUN.SBY tanggal 15 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Perning, Nomor : 188/03/K/411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Perning, Nomor : 188/03/K/411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengangkat Penggugat sebagai Kepala Dusun Seloguno, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng sebesar sebesar Rp. 490.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 30/G/2023/PTUN.SBY, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;

Bahwa Para Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan bandingnya melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2023 dan 24 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding

Halaman 3 Putusan Nomor 159/B/2023/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera melalui sistem Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2023 dan 24 Agustus 2023, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Agustus 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus yang pada intinya Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 30/G/2023/PTUN.SBY tanggal 15 Agustus 2023 ;

Bahwa memori banding dari Pembanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa atas memori banding dari Pembanding/Tergugat, Terbanding/Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 September 2023 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 30/G/2023/PTUN.SBY tanggal 15 Agustus 2023 ;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 4 September 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Halaman 4 Putusan Nomor 159/B/2023/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Agustus 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2023 dan tanggal 24 Agustus 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 30/G/2023/PTUN.SBY, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan Banding pada tanggal 22 Agustus 2023 dan tanggal 24 Agustus 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sesuai Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan

Halaman 5 Putusan Nomor 159/B/2023/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding, setelah mencermati seluruh uraian pertimbangan yang diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka menurut hemat Majelis Hakim Banding sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Sengketa Tata Usaha Negara Aquo, maka landasan yuridis sebagai dasar melakukan penilaian terhadap obyek sengketa in casu Surat Keputusan Kepala Desa Perning Nomor : 188/03/K/411.505.2001/2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, tanggal 3 Januari 2023 atas nama Wahyu Setiawan, S.Pd. dan mewajibkan Tergugat untuk mengangkat Penggugat sebagai Kepala Dusun Seloguno, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, sebagaimana di uraikan dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu : di dasari atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-8 dan T-9 dihubungkan dengan Peraturan Kabupaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Desa, maka ketentuan Aquo tidak bisa di pertentangkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, karena Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Nganjuk bersifat Lex Spesialis Derograt, oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan yang diambil Pengadilan Tingkat Pertama, maka beralasan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 30/G/2023/PTUN.SBY. tanggal 15 Agustus 2023 dalam Tingkat Banding Aquo di pertahankan, di kuatkan ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dari Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Halaman 6 Putusan Nomor 159/B/2023/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 30/G/2023/PTUN.SBY. tanggal 15 Agustus 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250,000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **16 Oktober 2023**, oleh **H. Eddy Nurjono, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan **Dr. Bambang Priyambodo, SH.,MH.**, dan **M. Ilham Lubis, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **18 Oktober 2023** oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **R. Iman Santoso, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Halaman 7 Putusan Nomor 159/B/2023/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding maupun kuasanya dan Tergugat II Intervensi.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Bambang Priyambodo, SH.,MH.

ttd

M. Ilham Lubis, SH.,MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. Eddy Nurjono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

R. Iman Santoso, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai-----	Rp. 10.000.00
2. Redaksi-----	Rp. 10.000.00
3. Biaya Proses Banding -----	Rp.230.000.00
J u m l a h	Rp.250.000.00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)